

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 412 / IO 3. 37. 06 / DS / 2000

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAB KANAK-KANAK
PUTRA SENTANA DESA TURUSGEDE KEC. REMBANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Yayasan / Penyelenggara TK. Putra Sentana Nomor : 01 / LKMD / IV / 2000 tanggal 13 April 2000
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas Kab. Rembang Nomor : / IO 3. 37. 06 / DS / 2000 tanggal 12 Mei 2000
- Menimbang** :
- a. Bahwa Yayasan / Penyelenggara TK. Putra Sentana dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990
 - a. Nomor : 38 Tahun 1992
 - b. Nomor : 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U/1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN.

Menetapkan
Pertama

Memberi Ijin Kepada :

- Nama : Penyelenggara TK. Putra Sentana
- Alamat : Desa Turusgede Kec. Rembang
Kab. Rembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

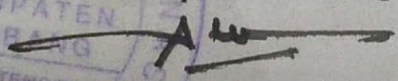
- Nama : TK. Putra Sentana
- Alamat : Desa Turusgede
Kec. Rembang Kab. Rembang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal : 12 Mei 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang


Drs. SADO NO
NIP 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala kandepdiknas Kecamatan Rembang
6. Camat Rembang Kab. Rembang
7. Kepala Sekolah TK/SD Putra Sentana Rembang.